



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Jln. Syekh A. Kaliyudin No. 46 A, Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu - 32121
Email : set.oku@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 018 /HK.01.01/K.SS-10/10/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dimana Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Diklat menjadi pengampu/Penanggung Jawab dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat

- : a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian

sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Penanggung jawab;
 3. Menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya ke Bawaslu Republik Indonesia.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas
 1. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 2. Membuat laporan seluruh hasil pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 3. Turut serta dalam menyampaikan laporan akhir ke Bawaslu Republik Indonesia.
- d. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi dan Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan

2

Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu secara menyeluruh;

1. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Senketa, Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Anggota yang berasal dari bagian Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SILOG oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja

Pada Tanggal : 31 Oktober 2023


KETUA

YUDI RISANDI

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Yudi Risandi	Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pengarah dan Penanggung Jawab
2	Ahmad Kabul	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pengarah
3	Feru	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pengarah
II	Sekretaris Pengarah		
4	Hj.Isnayeni	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Theo Prima Bhakti	Kassubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
6	Annisa Ulfa Rahma	Staf PNS SDM, Organisasi, Datin dan Plat	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
7	M.Riski Apansyah	Staf PNS Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris 1
8	Rani Karisma	Staf PNS Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Sekretaris 2
V	Wakil Sekretaris		
9	Iis Soliha	Staf PNS Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
10	Aziman Fikri	Staf SDM, Organisasi, Datin dan Plat	Anggota
11	Bagus Suryo Nugraha	Staf SDM, Organisasi, Datin dan Plat	Anggota
12	Rezki Fanny Dwi Putra	Staf SDM, Organisasi, Datin dan Plat	Anggota
13	Winda Nopriani	Staf SDM, Organisasi, Datin dan Plat	Anggota
14	Arjunadi Pratama	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Safitri	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Baharudin	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota

17	Kharisma Triputra	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
18	Pratikno	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
19	Ruliyawan	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
20	Ana Susanti	Staf Pendukung	Anggota
21	Ratih Suwa Asih	Staf Pendukung	Anggota
22	Jonaidi	Staf Pendukung	Anggota
23	Septri Hariansyah	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di: Baturaja
Pada Tanggal: 31 Oktober 2023


KETUA
YUDI RISANDI